

BAB II

GAMBARAN UMUM SUAP-MENYUAP SERTA DISKURSUS TERSEBUT MENURUT KAJIAN FIQIH

A. Tinjauan Umum Suap-Menyuap

1. Pengertian Suap

Kata suap berasal dari bahasa Perancis “*briberie*” yang artinya adalah mengemis (*bengging*) dan penggelandangan (*vagrancy*). Dalam bahasa latin disebut *bribe* yang artinya sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Seiring berkembangnya waktu, makna *bribe* mengalami perluasan menjadi sedekah atau pemerasan yang berkaitan dengan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan guna mempengaruhi secara jahat atau korup.¹

Sedangkan secara terminologi, penyuaipan atau *risywah* adalah tindakan memberikan, menawarkan uang, barang atau bentuk lain kepada pejabat atau yang memiliki pengaruh yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima.²

2. UU KUHP Terkait Larangan Suap

Larangan suap-menyuap kepada hakim telah tertuang dalam pasal 210

¹ R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 132.

² Kahar dkk., “*Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum,*”, (Jurnal: Anti Korupsi, 2023), hlm. 6.

KUHP yang berbunyi:

- a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun : 1e. barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya. 2e. barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang, yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu.
- b. Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan hukuman dalam sesuatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
- c. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 boleh dijatuhkan.³

Begitu pula hakim atau penasehat pengadilan yang mau menerima suap tersebut, juga mendapat pidana yang tercatat dalam UU 420 KUHP yang berbunyi:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun: 1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya; 2. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui

³ Tim Yuridis, “*Isi/Bunyi Pasal 210 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*”, <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-210-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

- b. Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁴

3. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kasus Suap

Praktik suap-menyuap banyak dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- a. Lemahnya penegakan hukum

Kasus suap menjadi membudaya seiring penegakan hukum yang lemah. Kurangnya pengawasan mengakibatkan pelaku semakin leluasa melancarkan tergetnya. Kasus ini membuat kebenaran menjadi semu. Bagaimana tidak? Kebenaran yang bernilai tinggi dan utama dengan mudahnya dibeli dengan materi. Akhirnya, budaya buruk ini mengantarkan ketidakadilan di setiap lapisan.⁵

- b. Lemahnya iman

Risywah memiliki hubungan erat dengan mentalitas iman seseorang. Praktik ini merupakan refleksi dari lemahnya keimanan pelaku. Sebab, perbuatan tersebut telah dilarang oleh agama dan ditolak oleh akal sehat manusia. Akan tetapi yang memprihatinkan justru ia menerjang larangan itu.

⁴ Adek Wahyudin, “Pasal 420 KUHP- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, <https://jalurhukum.com/post/pasal-420-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana>

⁵ Haryono, “Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam,” 13–14.

c. Tamak dan Serakah

Suap-menyuap merupakan gambaran keserakahannya manusia. Pelaku tidak merasa cukup (*qona'ah*) atas rezeki yang telah Allah tetapkan baginya. Ia berambisi untuk menguasai, memiliki harta yang semestinya bukan haknya. Ini tidak lain dikarenakan pelaku menuruti hawa nafsunya yang mengajak berbuat kejahatan.

d. Malas berusaha

Perbuatan suap identik dengan sifat terburu-buru. Bagaimana tidak? Pelaku menginginkan segala masalahnya tuntas dengan cepat. Sedangkan cara satu-satunya yang termudah adalah dengan menyuap itu sendiri. Mereka beranggapan yang terpenting masalahnya selesai, tanpa menimbang ulang cara yang ditempuh.

e. Lingkungan

Lingkungan bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan suap dengan adanya pengaruh dari orang lain.

f. Pendidikan

Pendidikan yang rendah dapat memantik terjadinya suap. Karena, jika pendidikan seseorang rendah, kebanyakan ia mendapat pekerjaan dan hasil yang rendah pula. Ia merasa kurang atas gaji yang didapat dan akhirnya mencari jalan cepat yaitu suap itu sendiri.⁶

⁶ Manopo dan Oliy, "PENEGAKAN TINDAK PIDANA SUAP MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA NASIONAL1 Oleh: Mohamad Nurfaizi Golonggom2," 9.

4. Unsur-Unsur dan Bentuk-Bentuk Tindakan Suap

A. Unsur-Unsur Suap

Suatu tindakan dapat disebut suap, bilamana memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan.
2. Bertentangan dengan tugas atau kewajiban.⁷
3. Terdapat pemberian (*'at}iyyah*).
4. Terdapat niat menarik simpati orang lain (*istima>lah*).
5. Suap diberikan dengan tujuan:
 - a. Membatalkan hukum yang benar (*ibt}a>l al-h}aq*).
 - b. Merealisasikan kebatilan (*ih}qa>q al-ba>t}il*).
 - c. Mencari keberpihakan secara tidak benar (*al-mas}h}u>biyyah bigairi al-h}aq*).
 - d. Memperoleh kepentingan yang bukan haknya (*al-hus}u>l al-mana>fi'*).
 - e. Memenangkan haknya (*al-h}ukmu lahu>*).⁸

B. Bentuk-Bentuk Tindakan Suap

Praktik suap-menyuap seringkali memiliki beragam motif tertentu. Tujuannya tidak lain agar jejak kejahatannya sulit atau bahkan tidak bisa terungkap. Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

⁷ Pande, "KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG POLITIK," 948.

⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), cet. Pertama, hlm. 284.

mengungkapkan beberapa istilah yang sering dipakai oleh pelaku saat transaksi *risywah*, sebagai berikut:

1. Bisyaroh.
2. Uang kondangan.
3. Kacang pukul.
4. Apel Malang, Apel Washington, Pelumas dan Semangka.⁹

C. Dampak Suap-Menyuap

Secara umum, kejahatan *risywah* berpengaruh dan berdampak besar bagi kehidupan manusia. Terlebih pada tiga aspek penting dalam kehidupan, yakni sebagai berikut:

a. Bagi individu

Perbuatan menyuap dapat menghancurkan serta menya-nyiakan potensi besar yang dimiliki individu masyarakat dalam menorehkan prestasinya. Bagaimana tidak? *Risywah* menjadikan orang yang tidak berkompenten dan ahli bisa naik atau menduduki sebuah jabatan.

Selain itu, suap-menyuap juga berdampak pada menurunnya etos kerja dan kualitas diri seseorang. Sebab, seseorang lebih mempercayakan posisi jabatannya hanya dengan menyuap. Ia tidak memperdulikan bagaimana kinerjanya kelak ketika terpilih menjadi pejabat dan enggan untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki menjadi lebih baik.

b. Bagi masyarakat

⁹ Pusat Edukasi Anti Korupsi, Memahami Suap-Menyuap dalam Delik Korupsi, Artikel <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231017-memahami-suap-menyuap-dalam-delik-korupsi> diakses pada Minggu 24 Maret 2024 pukul. 21.32 wib.

Suap-menyuap merubah dan merusak moral, karakter masyarakat menjadi buruk. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung menjadi berharap, meminta diberi uang panas. Di samping itu, juga menciptakan suasana sosial masyarakat yang tidak harmonis.

c. Bagi negara

Praktik suap-menyuap berpengaruh bagi stabilitas negara; diantaranya adalah merusak tatanan hukum yang berlaku, mengacaukan sistem administrasi yang awalnya berjalan lewat SOP, menjadi indikator utama bagi investor yang tidak bertanggungjawab guna meraup devisa negara untuk kepentingan pribadi.¹⁰

D. Solusi Suap-Menyuap

Kasus suap-menyuap merupakan masalah yang sangat kompleks. Maka dari itu, sangatlah penting adanya kiat-kiat untuk menanggulangnya dengan cara-cara yang optimal. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan guna memecahkan masalah tersebut:

- a. Memperbaiki sistem, dengan cara memberikan pengawasan yang cukup terhadap wewenang pegawai negeri atau penyelenggara negara, khususnya hakim.
- b. Mengefektifkan laporan harta kekayaan pejabat negara, khususnya hakim. Tujuannya adalah untuk melacak peningkatan dan penerimaan

¹⁰ H{amd bin Abdurrohman al-Junaidi, As\aru-risywah fi Ta's\uri Namwi al-Iqtis}o>di wa Asa>libi Daf'iha fi Z{illi Syari>ah Isla>miah, (Riya>d}: al-Markas al-'Arobi li Diro>sah al-Amniyyah wa Tadri>b, 1982 M), hlm. 8-14, dan Depag RI, Himpunan Fatwa MUI, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, hlm.151- 152.

yang tidak wajar.¹¹

- c. Pemberian gaji yang tinggi dan fasilitas yang mencukupi bagi pejabat negara, termasuk hakim. Diberlakukan larangan menerima uang, materi diluar gaji yang telah ditentukan.
- d. Membuka selebar-lebarnya dan semudah-mudahnya pengaduan masyarakat atas dugaan suap yang dilakukan pejabat negara, serta menyelidikinya dalam rangka menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- e. Memberi hukuman yang setimpal kepada pejabat negara yang terbukti terjerat kasus suap.¹²
- f. Mewujudkan dunia pendidikan yang aslinya, yaitu elemen yang sedapat mungkin bersih dari berbagai penyelewengan.
- g. Mengikut sertakan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menerapkan hukum negara yang berlaku.
- h. Secepat mungkin memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penegakan hukum.¹³

B. Diskursus Suap Menurut Kajian Fiqih

1. Definisi Suap atau Risywah

Secara etimologi, tindakan suap-menyuap dalam bahasa arab diistilahkan dengan *risywah*. Kata *risywah* (suap) sendiri berakar dari *fi'il ma>dji* (kata kerja)

¹¹ Manopo dan Oliy, "PENEGAKAN TINDAK PIDANA SUAP MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA NASIONAL1 Oleh: Mohamad Nurfaizi Golonggom2," 8-9.

¹² Marsah, "Cara Khilafah Memberantas," 5-7.

¹³ A. Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, dalam sebuah tulisan Antonius Ps Wibowo: (Jakarta: Galiyah Indonesia, 1985), hlm. 10.

رشا yang bentuk *mas}darnya* (kata jadi) adalah *risywah-rasywah-rusywah*.

Abul Abbas menyebutkan asal dari kata *risywah*:

الرشوة مأخوذة من رشا الفرج اذا مد راسه الى امه لتزقه

“Kata *risywah* diambil dari konteks anak burung yang menjulurkan kepalanya kedalam mulut induknya supaya mendapat asupan makanan darinya.”¹⁴

Sedangkan dalam *Mu’jam al-Wasi>t}* disebutkan bahwa kata *risywah* berasal dari kata الرشاء yang berarti:

الحبل او حبل الدلو ونحوها

“tali atau tali ember dan sejenisnya.”¹⁵

Sedangkan secara terminologi, dalam *Mu’jam al-Wasi>t}* disebutkan bahwa definisi *risywah* adalah:

ما يعطى لقضاء مصلحة او ما يعطى لاحقاق باطل او ابطال حق

“sesuatu yang diberikan untuk meloloskan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan untuk membenarkan perkara batil atau membatalkan sesuatu yang benar.”¹⁶

Ibn H}ajar al-‘Asqola>ni (w. 852 H) mengutip Ibn al-‘Arobi mendefinisikan makna dari *risywah* sebagai:

الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عوناً على ما لا يحل

“suap adalah setiap harta yang diberikan kepada pihak yang mempunyai wewenang dengan tujuan membeli kekuasaan guna melegalkan perkara yang tidak

¹⁴ Ibnu Manz}ur, Lisanul Arob, (Beirut: Dar as-Shodir, t.t), Cet. I, vol. 14, hlm. 322.

¹⁵ Ibrohim Mus}t}ofa, Ahmad az-Zabat dkk, al Mu’jam al Wasi>t} (Dar al-Dakwah: Majma’ Lugoh arobiyyah), vol. 1, hlm. 148.

¹⁶ Ibnu Manz}ur, Lisanul Arob, (Beirut: Dar as-Shodir, t.t), Cet. I, vol. 14, hlm. 148.

halal.”¹⁷

Definisi di atas menunjukkan gambaran nyata bagi seseorang yang menerima suap. Ia ibarat anak burung yang lemah dan tidak mampu mencari makan sendiri kecuali harus disuapi oleh induknya. Andaikan pelaku penerima suap mengerti apa yang dikeluarkan dari paruh induknya (dalam hal ini harta) ibarat muntahan, tentu ia akan merasa jijik.

2. Dasar Hukum Larangan Suap-Menyuap

Praktik suap-menyuap merupakan tindak kejahatan yang dilarang oleh Islam dan juga dicela oleh akal sehat manusia. Dikatakan demikian, karena praktik tersebut syarat akan manipulasi dan kedzaliman terhadap sesama. Oleh karenanya, suap-menyuap mendapat kecaman dari al-Qur’an, hadis, maupun ijma’ (konsensus) ulama’. Berikut sebagian redaksi dalilnya:

A. Al-Qur’an

1. Q.S al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S al-Baqarah: 188)

2. Q.S al-Maidah: 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُنٍ لِّلْسَحْتٍ فَاِنْ جَاءَوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ
عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

¹⁷ Ibnu Hajar al-‘Asqolani, Fathul Bari (Beirut: Dar al-Fikr), vol. 5, hlm. 221.

“Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta keputusan), berilah keputusan di antara mereka atau diputuskanlah dari mereka. Jika Anda mengubahnya, mereka tidak akan membahayakan Anda sedikit pun. Akan tetapi, jika Anda memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Q.S al-Maidah: 42)

Ibn Kas*r* (w. 774 H) mengutip riwayat hadis\ terkait asbabun nuzul ayat di atas:

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: (سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ). قَالَ: كَانَ هَذَا فِي حُكْمِ الْيَهُودِ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، كَانُوا يَسْمَعُونَ الْكَذِبَ وَيَقْبَلُونَ الرِّشَا

“Bisyar bin Mu’ad menceritakan kami seraya berkata:” Yazid bin Zurai’ menceritakan seraya berkata:” Sa’id menceritakan dari Qotadah:” *mereka banyak mendengarkan hal-hal dusta serta memakan harta haram.*” Ia berkata:” perbuatan ini terjadi pada juru hakim kaum Yahudi, mereka mendengarkan berita dusta dan menerima suap.”¹⁸

Makna lafaz } *للسُّحْتِ* (haram) tertuju pada *risywah* (suap) dikuatkan dengan adanya keterangan yang diriwayatkan oleh Sufya>n bin Waki>’ dan Wa>sil bin ‘Abd al-‘A’la>:

حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ وَوَأَصْلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَا: ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قيل لعبد الله: ما السُّحْتُ؟ قال: الرِّشْوَةُ. قالوا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر.

“Sufya>n bin Waki>’ dan Wa>sil bin ‘Abd al-‘A’la menceritakan kami seraya berkata:” Ibn Fudoil menceritakan dari A’*masy* dari Salamah bin Kuhail dari Salim bin Abi al-Ja’*di*, ia berkata:”ditanyakan kepada Abdillah:” apa makna *Suh}t* (haram)”? Ia menjawab:” suap”. Sahabat bertanya:” di dalam hukum”? Ia menjawab:” itu adalah bentuk kufur.”¹⁹

B. Hadis

¹⁸ Ibn Kas*r*, Tafsir Ibn Kas*r*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1419 H), Cet. Pertama, vol. 8, hlm. 428

¹⁹ Ibid, hlm. 429

Banyak hadis-hadis nabi SAW yang melarang praktik suap-menyuap.

Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Tirmidzi dalam kitab sunannya:

عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى في الحكم

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam hukum.”²⁰

Dalam riwayat lain, hadis tersebut juga tercantum dalam kitab al-Mustadrak karya imam Hakim dengan tanpa menyebutkan lafaz في

الحكم.²¹ Bahkan, imam Ahmad dalam Musnadnya menyebutkan hadis yang juga

mengecam pihak ketiga (perantara) suap:

عن أبي زرعة، عن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والراءس " يعني: الذي يمشي بينهما

“dari Abi Zur’ah, dari Sauba berkata: Rasulullah SAW melaknat pemberi suap, penerima suap, dan pihak ketiga, yakni perantara suap.”²²

C. Ijma’

Ulama’ telah sepakat bahwa hukum praktik *risywah* adalah haram. Imam ar-Ramli (w. 1004 H) dalam karyanya “Niha>yatul Muh}ta>j” syarah

²⁰ Muhammad Isa at Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Gorb al-Islami, 1998), vol. 3 hlm. 15, hadis hasan no. 1336.

²¹ Muhammad bin Abdulloh al-Hakim, Mustadrok ‘Ala Sohihain (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, 1990 M), vol. 4, hlm. 115, hadits no. 7066.

²² Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad Hanbal (Muasasah ar-Risalah, 2001 M), vol. 37, hlm 85, Hadis no. 22399.

atas kitab “Minhajut Talibin” karya imam an-Nawawi (w. 676 H) mengungkapkan:

ومتى بذل له مال ليحكم بغير حق او امتنع من حكم بحق فهو الرشوة
المحرمة بالاجماع.

“kapan harta diserahkan kepada hakim agar ia menghukumi tanpa kebenaran atau menolak hukum yang benar, maka itu dinamakan suap yang diharamkan menurut ijma’.”²³

H{amd bin Abdurrahman al-Junaidi menyatakan bahwa larangan suap merupakan konsensus para sahabat, tabi’in, dan ulama’ setelahnya dari segala macam bentuknya:

ولقد اجمع الصحابة والتابعون وعلماء الامة على تحريم الرشوة
بجميع صورها، ووردت عنهم نصوص تدل على تنفيذ وتفسير ما جاء
في الكتاب والسنة وتطبيق الابتعاد عن الرشوة ما امكنهم.

“para sahabat, tabi’in, dan ulama’ telah sepakat atas keharaman suap dengan segala macam bentuknya, telah didapati dalil-dalil *nas* yang menunjukkan interpretasi ayat al-Qur’an, hadis, dan upaya untuk menjauhinya semaksimal mungkin.”²⁴

3. Klarifikasi Hukum Suap atau Risywah

Setelah mengetahui hukum *risywah* berdasarkan dasar-dasar larangannya, penulis akan mengklarifikasi seperti apa bentuk-bentuk perbuatan yang terkategori suap. Sehingga perbuatan tersebut terkena *khithob* (tuntutan) larangan dalil-dalil di atas. Terkait klarifikasi ini, syekh Abu Bakr Syat{a> Dimyati (w. 1310 H) memperinci hukum suap kepada hakim, sebagai berikut:

²³ Syamsuddi>n Muh}ammad bin Abi ‘Abbas ar-Romli>, Niha>yatul Muh}ta>j, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), vol. 8 hlm. 255.

²⁴ H{amd bin Abdurrohman al-Junaidi, As\aru-risywah fi Ta’s\uri Namwi al-Iqtis}o>di wa Asa>libi Daf’iha fi Z{illi Syari>ah Isla>miah, (Riya>d): al-Markas al-‘Arobi li Diro>sah al-Amniyyah wa Tadri>b, 1982 M), hlm 5.

1. Jika ada pihak yang sedang atau akan mengalami persengketaan, maka baginya (hakim) haram menerima hadiah meskipun ia tidak berada di wilayah tugasnya, meskipun pihak tersebut juga telah terbiasa memberi hadiah sebelum ia menjabat sebagai hakim.
2. Jika tidak ada pihak yang bersengketa, maka diperinci lagi; a). Bila pemberi tidak mempunyai kebiasaan memberi hadiah, atau memiliki kebiasaan, namun ia menambahkan kadar (nilai) dan sifat (bentuk) hadiah itu, maka haram bagi hakim menerimanya, jika ia berada di wilayah tugasnya. b). Bila pemberi punya kebiasaan memberi hadiah, tetapi ia tidak menambah kadar (nilai) dan sifat (bentuk) hadiah itu, maka boleh bagi hakim untuk menerimanya, baik ia berada di wilayah tugasnya ataupun tidak.²⁵

Dari perincian di atas, jelas dapat dipahami bahwa tidak semua tindakan itu tergolong suap. Perbuatan itu sah disebut suap dan otomatis masuk dalam kriteria kecaman *nas* (al-Qur'an dan hadis) jika dilakukan pada suasana dan waktu tertentu sesuai keterangan di atas. Alasan mendasar mengapa motif perbuatannya diperinci sedemikian rupa adalah karena terdapat potensi besar mempengaruhi keputusan hakim.

²⁵ Abu Bakr Shatibi, *Dimyati, I'alah T'alibi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H), cet. Pertama, vol. 4, hlm. 263